



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 dan penanganan bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dengan melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.4.148.106.838.565 (empat triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp.998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 4.148.105.840.565 (empat triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.3.288.412.160.147 (tiga triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.288.411.162.147 (tiga triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.3.189.178.892.500 (tiga triliun seratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp.998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.189.177.894.500 (tiga triliun seratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.233.267.647 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.3.189.178.892.500 (tiga triliun seratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp.998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.189.177.894.500 (tiga triliun seratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan semula sebesar Rp.2.814.903.990.500 (dua triliun delapan ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp.998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.814.902.992.500 (dua triliun delapan ratus empat belas milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.14.636.752.000 (empat belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. Dana desa sebesar Rp.359.638.150.000 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.99.233.267.647 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang berupa Pendapatan bagi hasil sebesar Rp.99.233.267.647 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.5.947.603.263.629 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang Rp.998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.947.602.265.629 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp.3.029.273.647.357 (tiga triliun dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.95.091.666.593 (sembilan puluh lima milyar sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.124.365.313.950 (tiga triliun seratus dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.237.641.048.978 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.220.153.997.375 (satu triliun dua ratus dua puluh milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah Rp.95.271.532.593 (sembilan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.315.425.529.968 (satu triliun tiga ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh rupiah);

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.396.393.101.004 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus satu ribu empat rupiah) berkurang Rp.179.866.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.396.213.235.004 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.173.585.500.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.220.153.997.375 (satu triliun dua ratus dua puluh milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah bertambah Rp.95.271.532.593 (Sembilan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.315.425.529.968 (satu triliun tiga ratus lima belas milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.144.827.698.026 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) berkurang Rp.936.029.000 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.143.891.669.026 (seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.599.204.880.545 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah Rp.4.726.172.900 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.603.931.053.445 (enam ratus tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.958.560.473 (empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah Rp.90.393.168.693 (Sembilan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.131.351.729.186 (seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.53.122.011.000 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh dua juta sebelas ribu rupiah) bertambah Rp.15.180.000 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.53.137.191.000 (lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.44.513.722.200 (empat puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp.1.073.040.000 (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.45.586.762.200 (empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.82.640.981.802 (delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.254.886.143.329 (dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.396.393.101.004 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus satu ribu empat rupiah) berkurang Rp.179.866.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.396.213.235.004 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - e. Belanja hibah Dana Bos; dan
 - f. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.296.000.000 (sembilan puluh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah);
- (4) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.420.945.738 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.271.905.305.266 (dua ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berkurang Rp.179.866.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.271.725.439.266 (dua ratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam);
- (6) Belanja hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.849.840.000 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.921.010.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp.1.450.237.513.745 (satu triliun empat ratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) bertambah Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.450.301.513.745 (satu triliun empat ratus lima puluh milyar tiga ratus satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.222.533.070 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.94.312.125.117 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp.94.376.125.117 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.389.645.532.494 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.837.655.803.836 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.401.519.228 (empat milyar empat ratus satu juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar sebesar Rp.94.312.125.117 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp.94.376.125.117 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.511.819.015 (empat milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima belas rupiah);

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.088.759.000 (sepuluh milyar delapan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.195.459.660 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.516.501.650 (lima ratus enam belas juta lima ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp.580.501.650 (lima ratus delapan puluh juta lima ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.400.921.619 (lima milyar empat ratus juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.863.301.595 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.615.937.855 (dua puluh milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.763.163.505 (tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.948.791.211 (enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah);
- (11) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.243.685.000 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.27.958.200 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.12.599.674.770 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.29.536.152.037 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp.349.748.798.319 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) berkurang Rp.95.156.664.593 (sembilan puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.254.592.133.726 (dua ratus lima puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

11. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V, diubah sebagaimana tercantum dalam:
 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 3. Lampiran III :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.

4. Lampiran V : 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001